

(31)

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini Kamis... tanggal 29 Desember 2022..... Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Skh Tanggal 27 Desember 2022.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Eko Prasetyo bin Budiyo**no, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 15 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Dukuh Pondok, RT. 01 RW. 05. Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Istiqomah Nurjanah Binti Sudarmono sebagai Penggugat;**

melawan

**Eko Prasetyo Bin Budiyo**no sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 27 Desember 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Eko Prasetyo bin Budiyo) terhadap Penggugat (Istiqomah Nurjanah binti Sudarmono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

**ReAKSi**  
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955



Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Pit. ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
PALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAGAS WINDARYATNO, SP  
Pembina Tingkat I

NIP. 19670115 198902 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom